

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi ACTIP oleh Indonesia dalam menangani perdagangan perempuan di perbatasan Thailand-Myanmar pada periode 2021–2023 mencerminkan berjalannya kerja sama regional yang didasarkan pada persamaan kepentingan, aturan formal, dan interaksi berulang. Implementasi tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah konkret, antara lain penguatan diplomasi regional, harmonisasi regulasi nasional dengan ketentuan ACTIP, perlindungan serta pemulangan korban WNI, koordinasi antarlembaga, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan pengarusutamaan isu perdagangan manusia berbasis teknologi digital pada masa keketuaan ASEAN tahun 2023.

Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam kerja sama untuk mengimplementasikan ACTIP pada tahun 2021-2023 dilakukan dengan tiga cara utama yaitu : penguatan akan diplomasi di wilayah ASEAN, harmonisasi kerangka hukum nasional, dan perlindungan secara langsung terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan perempuan. Semuanya ini digerakan oleh kepentingan nasional Indonesia sebagai negara pengirim korban terbanyak di ASEAN.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia sebagai negara anggota ASEAN dalam mengimplementasikan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dalam rangka untuk menangani kasus perdagangan perempuan di wilayah perbatasan antara Thailand dengan Myanmar pada periode 2021-2023. Periode tersebut dipilih karena pada periode tersebut terdapat dua hal penting yang memengaruhi peningkatan dari perdagangan

perempuan itu sendiri, yaitu terdapat kudeta militer di Myanmar pada tahun 2021 dan munculnya virus COVID-19 yang memperparah situasi perekonomian wilayah Asia Tenggara pada masa itu. Adanya kedua kondisi tersebut menimbulkan peningkatan angka mobilitas migrasi secara ilegal dan tidak aman, serta membuka peluang besar bagi para jaringan tindak kejahatan perdagangan manusia untuk dapat mengeksploitasi para kelompok rentan salah satunya adalah perempuan.

Berdasarkan dari hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa adanya perdagangan perempuan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Thailand dengan Myanmar telah mengalami perkembangan menjadi suatu permasalahan transnasional yang tidak mampu untuk diselesaikan secara mandiri oleh satu negara saja. Dimana adanya konflik politik di Myanmar, lemahnya pengawasan akan beberapa titik perbatasan wilayah, peningkatan akan penggunaan teknologi digital dalam proses perekrutan korban, hingga tingginya angka migrasi yang tidak aman membuat wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi yang rentan akan terjadinya tindak kejahatan perdagangan manusia terutama perempuan di wilayah Asia Tenggara. Dalam hal tersebut perempuanlah yang menjadi kelompok rentan akibat berbagai hambatan struktural yang masih harus mereka hadapi seperti terbatasnya dalam mengakses pendidikan, ekonomi, tidak mendapat perlindungan hukum yang layak, dan ketimpangan gender yang masih marak yang membuat para perempuan lebih mudah menjadi korban dari perdagangan manusia itu sendiri.

Pada penelitian ini ditemukan bahwa adanya keikutsertaan Indonesia dalam proses implementasi ACTIP bukan hanya berdasarkan pada komitmen regional semata sebagai negara anggota ASEAN, melainkan juga didasari oleh adanya kepentingan nasional yang berupaya untuk melindungi segenap warga negara Indonesia yang berpotensi maupun yang telah menjadi korban perdagangan manusia itu sendiri di luar negeri. Walaupun secara geografis

Indonesia tidak berbatasan langsung dengan wilayah Thailand dan Myanmar, namun posisi Indonesia sebagai salah satu negara asal dari para korban menjadikan isu dari perdagangan perempuan di wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar memiliki keterkaitan langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia. Oleh sebab itu Indonesia memiliki kepentingan agar memastikan bahwa pengimplementasian ACTIP tidak hanya pada tingkat normatif saja, melainkan juga mampu menghasilkan mekanisme akan perlindungan korban, penegakan hukum yang efektif, dan koordinasi yang baik serta kooperatif antar lintas negara baik hal tersebut mencakup mekanisme perlindungan korban, koordinasi lintas negara, dan penegakan hukum.

Berdasarkan analisis menggunakan teori kerja sama Internasional menurut K.J Holsti, Implementasi ACTIP yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam kerangka kerja ASEAN dapat dipahami melalui tiga elemen utama. Pada elemen pertama adanya persamaan kepentingan (*common interests*) yang ada antara Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi perdagangan perempuan sebagai suatu ancaman bagi keamanan manusia dan stabilitas kawasan. Adanya persamaan kepentingan tersebut mendorong setiap negara-negara anggota ASEAN untuk mau membangun komitmen kolektif melalui ACTIP sebagai suatu instrumen regional untuk memberantas tindak kejahatan perdagangan manusia yang ada.

Pada proses pengimplementasian ACTIP menunjukan bahwa pentingnya suatu aturan dan pengaturan formal (*rules and arrangements*) sebagai bagian dari dasar pelaksanaan kerja sama internasional. Dalam hal ini ACTIP memiliki peran sebagai kerangka kerja sama regional yang mengatur mekanisme dari pencegahan, perlindungan korban, kerja sama penegakan hukum, pertukaran informasi, serta koordinasi lintas negara. Indonesia sendiri memperkuat implementasi ACTIP dengan cara menerapkan kerangka hukum tersebut ke dalam hukum nasional dan juga melalui penguatan akan koordinasi berbagai lembaga terkait di dalamnya.

Yang ketiga, implementasi dari ACTIP sendiri menampilkan adanya suatu interaksi berulang (*repeated interactions*) yang dilakukan oleh setiap negara anggota ASEAN melalui beberapa forum koordinasi seperti *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), *Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC), serta berbagai program yang dijalankan melalui ASEAN-ACT. Berbagai interaksi yang dilakukan secara berulang tersebut memungkinkan setiap negara anggota ASEAN dapat melakukan pertukaran informasi, evaluasi kebijakan, peningkatan kapasitas aparat, serta penguatan koordinasi dalam penanganan perdagangan orang.

Penelitian ini juga telah menemukan bahwa Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam mengimplementasikan ACTIP pada tahun 2021-2023. Penguatan diplomasi regional, koordinasi lintas lembaga, perlindungan dan pemulangan korban, peningkatan kapasitas aparat, dan pendidikan masyarakat tentang bahaya perdagangan manusia berbasis digital adalah semua bagian dari upaya ini. Selain itu, Indonesia berusaha menjadikan masalah perdagangan manusia berbasis penyalahgunaan teknologi digital sebagai prioritas utama saat menjabat sebagai ketua ASEAN pada tahun 2023. Walaupun demikian, hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa efektivitas dari implementasi ACTIP masih mengalami sejumlah hambatan serta tantangan. Tantangan tersebut meliputi kondisi politik dan keamanan Myanmar yang tidak stabil, perbedaan kapasitas institusi dan sistem hukum antarnegara ASEAN, keterbatasan koordinasi dalam beberapa aspek implementasi kebijakan, serta berkembangnya modus perdagangan manusia berbasis teknologi digital yang semakin sulit untuk dilacak. Selain itu, faktor-faktor struktural seperti kemiskinan, rendahnya literasi migrasi aman, ketimpangan gender, dan kurangnya kesadaran masyarakat masih menjadi penyebab utama yang mendorong kerentanan perempuan terhadap perdagangan manusia.

Berdasarkan keseluruhan dari hal tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi ACTIP yang dilakukan oleh Indonesia pada tahun 2021-2023 telah menunjukkan suatu komitmen yang kuat dalam rangka memperkuat kerja sama kawasan ASEAN untuk menangani tindak kejahatan perdagangan manusia yang ada di wilayah perbatasan antara Thailand dengan Myanmar. Namun, efektifitas dari implementasi ACTIP itu sendiri masih belum maksimal karena adanya berbagai hambatan dari dalam maupun luar yang mempengaruhi kerja sama antar negara,. Oleh karena itu keberhasilan ACTIP kedepannya bukan hanya bergantung pada keberadaan kerangka kerja sama regional tetapi juga pada kemampuan negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama lebih baik, meningkatkan kemampuan kelembagaan, membuat rencana untuk menangani perdagangan manusia secara digital, dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban dari perspektif hak asasi manusia dan gender.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Akademis

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (ACTIP) dengan tujuan untuk menangani perdagangan perempuan yang berada di wilayah perbatasan antara Thailand dengan Myanmar pada tahun 2021-2023, memiliki beberapa saran akademis yang mampu diberikan dengan maksud untuk menambah pengembangan akan kajian dalam bidang Hubungan Internasional khususnya mengenai hal yang menyangkut isu keamanan manusia, kerja sama dalam kawasan, serta isu mengenai perdagangan manusia.

Hal pertama adanya penelitian selanjutnya diharapkan mampu mengkaji akan implementasi ACTIP dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada korban dan pandangan mengenai gender. Pada

penelitian ini ditemukan bahwa perempuan merupakan bagian dari kelompok rentan yang seringkali menjadi korban perdagangan manusia karena dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural seperti ketimpangan gender, kemiskinan, kurangnya perlindungan sosial yang maksimal kepada perempuan, dan terbatasnya akses akan pendidikan bagi perempuan. Oleh sebab itu penelitian selanjutnya diharapkan mampu menggali lebih dalam lagi mengenai pengalaman yang dihadapi oleh para perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia, proses reintegrasi sosial setelah dilakukan pemulangan, dan keefektifan dari mekanisme perlindungan yang telah disediakan oleh pemerintah maupun organisasi internasional.

Penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu memperluas objek penelitian yang ada dengan cara membandingkan proses implementasi ACTIP di beberapa negara-negara anggota ASEAN. Penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan tersebut akan memberikan suatu gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat dari keefektifan implementasi ACTIP yang ada di masing-masing negara anggota, dimana di dalamnya termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun yang menjadi hambatan dalam proses implementasi ACTIP itu sendiri. Dengan cara seperti itu, penelitian yang ada di masa mendatang mampu menghasilkan pemahaman yang lebih maksimal mengenai perbedaan kapasitas di setiap lembaga suatu negara, sistem hukum, hingga berbagai kebijakan nasional yang dimiliki oleh seluruh negara anggota ASEAN dalam menangani kasus perdagangan manusia.

Penelitian selanjutnya juga mampu mengembangkan kajian tentang keterkaitan dari adanya perdagangan manusia dengan perkembangan teknologi digital yang ada. Dimana pada hasil dari penelitian ini menampilkan bahwa adanya perdagangan perempuan yang terjadi pada tahun 2021-2023 banyak menggunakan media sosial maupun platform

digital lainnya untuk menarik para korban-korbannya. Oleh sebab itu adanya penelitian yang lebih spesifik tentang berbagai pola dari sindikat perdagangan manusia secara digital, berbagai bentuk perdagangan manusia secara daring, serta kemampuan dari kebijakan yang dipakai untuk mengatasi tindak kejahatan perdagangan manusia.

Selanjutnya penelitian yang akan datang dapat menggali lebih dalam lagi tentang peran dari aktor non negara seperti organisasi internasional, organisasi masyarakat sipil, perusahaan teknologi yang mendukung proses pengimplementasian ACTIP, serta media-media yang ada. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar dari penelitian tentang perdagangan manusia hanya berfokus kepada peran dari negara saja, padahal dalam implementasinya aktor-aktor non negara memiliki peran yang sangat penting dalam proses pencegahan, perlindungan terhadap korban perdagangan perempuan, memberikan edukasi kepada masyarakat, dan pengawalan akan kebijakan yang ada.

Yang terakhir adanya penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan teori yang berbeda untuk memberikan pandangan yang lebih beragam lagi. Selain menggunakan teori kerja sama internasional menurut K.J Holsti penelitian selanjutnya mengenai perdagangan manusia khususnya perempuan yang mampu dianalisis dengan menggunakan teori feminisme dalam hubungan internasional, teori keamanan manusia, maupun teori tata kelola global sehingga hal tersebut mampu menghasilkan pemahaman yang lebih luas lagi akan isu perdagangan manusia sebagai salah satu tantangan keamanan non-tradisional di kawasan Asia Tenggara.

6.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat saran praktis yang mampu diberikan kepada pemerintah Indonesia, ASEAN, serta beberapa pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan keefektifan dari implementasi ACTIP itu sendiri dalam menangani kasus tindak perdagangan perempuan di wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar.

Hal yang pertama yaitu pemerintah Indonesia harus terus memperkuat koordinasi serta kerja sama antar instansi yang memiliki keterkaitan dengan isu perdagangan manusia khususnya perempuan. Dikarenakan tindak kejahatan perdagangan manusia merupakan isu yang melibatkan banyak instansi oleh sebab itu pada proses penanganannya tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Pentingnya kerja sama serta koordinasi yang baik dari Kementerian Luar Negeri, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasaran, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pemerintah daerah, serta lembaga terkait lainnya perlu diperkuat lagi agar setiap proses dari pencegahan, identifikasi para korban, penanganan akan kasus-kasus yang ada, serta reintegrasi sosial para korban dapat berlangsung dengan optimal dan saling terhubung satu sama lainnya.

Pemerintah Indonesia juga harus meningkatkan program edukasi terhadap masyarakat mengenai cara bermigrasi dengan aman, terutama hal tersebut ditujukan pada kelompok-kelompok masyarakat rentan. Hasil dari penelitian sendiri memperlihatkan bahwa kurangnya literasi yang ada di masyarakat akan cara bermigrasi dengan aman menjadi pemicu utama yang dimanfaatkan oleh para oknum-oknum pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk menarik para korban-korbannya. Oleh sebab itu adanya sosialisasi menyeluruh mengenai tata cara migrasi secara legal,

penyelidikan akan berbagai modus dari perdagangan manusia yang ada, serta menggunakan media sosial maupun platform online lainnya secara aman perlu dilakukan secara lebih masif dan berkelanjutan.

Selanjutnya pemerintah Indonesia beserta negara-negara anggota ASEAN lainnya perlu untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama untuk menghadapi perdagangan manusia yang menggunakan teknologi digital. Dikarenakan adanya perkembangan dalam bidang teknologi telah mengubah pola dari perdagangan manusia itu sendiri, dimana yang semula masih bersifat konvensional yang masih bisa untuk dilacak berubah menjadi metode yang lebih kompleks lagi dengan memanfaatkan media sosial, platform di internet, serta aplikasi-aplikasi lainnya yang biasa digunakan untuk berkomunikasi sehingga hal tersebut sulit untuk dilacak pergerakannya. Oleh sebab itu peningkatan akan kapasitas para aparat terkait sangat diperlukan terutama dalam bidang investigasi digital, analisis akan berbagai data yang ada, forensik digital, dan pengawasan ketat akan setiap aktivitas perekrutan yang terlihat mencurigakan di ruang digital.

ASEAN juga perlu untuk memperkuat implementasi dari ACTIP itu sendiri dengan adanya peningkatan akan koordinasi antar negara serta melakukan penguatan akan mekanisme pertukaran setiap informasi terkait dengan perdagangan manusia. Hal ini dikarenakan jaringan dari perdagangan manusia beroperasi antar lintas negara, maka segala pertukaran data yang terkait korban, pelaku, pola operasi dari perdagangan manusia, serta jalur-jalur dari perdagangan manusia harus dilakukan dengan lebih cepat, terintegrasi, dan sistematis. Selain daripada itu berbagai forum koordinasi yang berada di bawah ASEAN seperti SOMTC dan AMMTC harus terus dimanfaatkan sebagai suatu wadah untuk melakukan penguatan kebijakan dan evaluasi dari kebijakan yang telah dilaksanakan dalam menangani perdagangan manusia itu sendiri. ASEAN

sendiri juga perlu untuk mendorong upaya akan pendekatan perlindungan korban yang mengarah kepada pandangan akan gender dan HAM. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai kerentanan yang berbeda dibandingkan dengan kelompok-kelompok korban lainnya sehingga hal tersebut membutuhkan penanganan yang khusus dan lebih spesifik. Dengan hal tersebut prosedur dalam melakukan perlindungan akan korban perdagangan perempuan arus mencakup mulai dari bantuan hukum, pelayanan kesehatan, dukungan psikologis, perlindungan sosial, pelatihan keterampilan, serta program reintegrasi yang mempertimbangkan kebutuhan khusus perempuan korban perdagangan orang.

Pemerintah Indonesia dan ASEAN sendiri harus memperluas keikutsertaan berbagai organisasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan implementasi ACTIP. Organisasi seperti Migrant Care, lembaga pendamping korban, organisasi perempuan, serta berbagai komunitas masyarakat memiliki pengalaman langsung dalam menangani korban perdagangan manusia. Adanya keikutsertaan mereka dapat memberikan pengaruh yang baik untuk meningkatkan keefektifan dari proses identifikasi para korban perdagangan manusia, melakukan pengawasan akan kebijakan, memberikan edukasi yang maksimal kepada masyarakat, serta proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik lagi kepada setiap korban. Pemerintah Indonesia dan ASEAN juga harus meningkatkan akan perhatiannya kepada setiap akar permasalahan yang menyebabkan perempuan menjadi kelompok rentan akan tindak kejahatan perdagangan manusia. Upaya yang dilakukan untuk melakukan pemberantasan dari kegiatan perdagangan manusia tidak hanya mampu dilakukan dengan cara penegakan hukum semata saja, melainkan juga harus ada kebijakan yang mampu mendorong akses pendidikan yang mudah untuk dijangkau siapapun, mengurangi angka kemiskinan, melakukan pemberdayaan perempuan secara maksimal, dan meningkatkan kesempatan kerja yang

layak. Dengan upaya-upaya seperti itu pencegahan akan semakin banyaknya perempuan terjerumus menjadi korban perdagangan manusia dapat dilakukan dengan lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Sebagai penguat dari saran praktis tersebut, temuan dalam penelitian ini juga didukung dengan pandangan resmi Direktorat Kerja Sama Politik Keamanan ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengenai langkah strategis yang perlu diperkuat ke depannya yaitu Penguatan koordinasi operasional antar-pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum negara anggota ASEAN, terutama yang mencakup pertukaran informasi mengenai lokasi korban dan jaringan pelaku; Pengembangan norma dan standar regional terkait pemberantasan TPPO dan perlindungan korban; Penguatan kerja sama dengan negara di luar kawasan dan organisasi internasional selaku mitra eksternal ASEAN, termasuk juga dengan INTERPOL; Implementasi Bohol TIP Work Plan 2.0 sebagai panduan kerja sama lintas sektoral ASEAN; Penguatan koordinasi nasional melalui Satgas TPPO, termasuk dalam tahap preventif, hingga tahap pemulihan dan reintegrasi. (Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 3 Juli 2026)

Kesesuaian antara saran praktis yang ada dalam penelitian ini dengan pandangan resmi dari Kementerian Luar Negeri RI telah memperkuat relevansi dan validitas rekomendasi yang disampaikan bagi upaya peningkatan efektivitas implementasi ACTIP di masa yang akan datang.

Secara keseluruhan, efektivitas dari implementasi ACTIP untuk menangani perdagangan manusia terutama perempuan yang berada di wilayah perbatasan Thailand dan Myanmar bukan hanya bergantung kepada adanya kerangka kerja sama kawasan yang kuat saja, melainkan

juga membutuhkan komitmen politik, koordinasi antar kelembagaan yang baik, penguatan kapasitas bagi seluruh aparat yang terlibat, keterlibatan nyata dari masyarakat sipil, serta adanya pendekatan terhadap perlindungan korban yang terfokus pada kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dengan adanya penguatan dari berbagai aspek tersebut, tujuan dari adanya ACTIP untuk menciptakan regional ASEAN yang lebih aman dari berbagai ancaman perdagangan manusia diharapkan mampu terwujud secara lebih optimal di masa yang akan mendatang.